



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Serta Partisipasi Publik Dalam
Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Diskriminasi
Memperoleh Pendidikan**

- Pemohon** : Zakarias Horota, Agustinus R. Kambuaya, dan Elias Patege.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian formil dan materiil Pasal 65 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 65 Undang-Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Tanggal Ketetapan: Rabu, 25 November 2020.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil Pasal 65 UU Cipta Kerja terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur mengenai jaminan atas kepastian hukum yang adil dan jaminan atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara.

Bahwa pada saat sidang pendahuluan tanggal 12 November 2020 kuasa hukum Pemohon telah menyatakan menarik permohonannya, hal tersebut sekaligus mengonfirmasi surat bertanggal 9 November 2020 perihal pencabutan permohonan para Pemohon yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama 3 pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 November 2020 ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 95/PUUXVIII/2020 beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 65 Undang-Undang tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.